

## **BAB IV ANGGAPAN DAN BATASAN**

### **4.1 ANGGAPAN**

Adapun anggapan dari Perencanaan Gedung Pertunjukan Seni di Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Tapak terpilih dianggap telah memenuhi syarat dan siap digunakan sesuai dengan batas-batas yang ada. Dalam penyediaan pembebasan tanah dianggap tidak terdapat masalah.
2. Jaringan utilitas kota dianggap tersedia dengan baik dan siap digunakan sesuai dengan data yang ada.
3. Studi kelayakan struktur dan daya dukung tanah dianggap telah dilaksanakan dan dapat digunakan untuk rekomendasi proses perencanaan dan perancangan selanjutnya.
4. Tapak dalam kondisi siap diolah/dibangun, bangunan yang telah ada di site bila dimungkinkan dianggap tidak ada.
5. Aspek ekonomis dianggap diluar pembahasan perencanaan dan perancangan tetapi dengan memperhatikan rasionalitas.
6. Dana untuk pembangunan Gedung Pertunjukan Seni yang direncanakan dianggap telah tersedia dan sesuai dengan program perencanaan dan perancangan.

### **4.2 BATASAN**

Adapun batasan dari Perencanaan Gedung Pertunjukan Seni di Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- 1 Lokasi Perencanaan Gedung Pertunjukan Seni berada di Kota Yogyakarta, Propinsi D.I Yogyakarta.
- 2 Lingkup kegiatan yang akan diwadahi adalah pertunjukan seni utamanya seni kontemporer.
- 3 Penentuan Lokasi dan Ketentuan pada tapak yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.
- 4 Standar dan persyaratan ruang mengacu pada studi literatur, studi banding dan dengan disesuaikan pada kondisi tapak yang ada.
- 5 Titik berat perencanaan dan perancangan adalah pada masalah-masalah arsitektural, permasalahan di bidang ekonomi, politik, dan di bidang lain di luar bidang arsitektur selanjutnya tidak akan dibahas, kecuali selama masih berkaitan dan mendukung masalah utama.